



KWIK KIAN GIE
SCHOOL OF BUSINESS

We Educate Future Professionals

DDTC

Sets the Standards and Beyond

WEBINAR SERIES

DDTC & INSTITUT BISNIS DAN INFORMATIKA KWIK KIAN GIE

“ Tantangan Implementasi Pajak UMKM”

Selasa, 11 Agustus 2020 (10.00 – 11.30 WIB)

Amelia Sandra, S.E., Ak., M.Si., M.Ak., CA

(Dosen Institut Bisnis Dan Informatika Kwik Kian Gie)

“TANTANGAN IMPLEMENTASI PAJAK UMKM”



Outline:

- I. Latar Belakang
- II. UMKM
- III. Dasar Hukum Pajak UMKM
- IV. Pajak UMKM di Masa Pandemi – Covid 19
- V. Tantangan Pajak UMKM
- VI. Kemungkinan Solusi

IV. MASA PANDEMI COVID 19

INSENTIF PAJAK ANTISIPASI DAMPAK EKONOMI PANDEMI COVID-19 BAGI UMKM:

PMK 23:

Belum diberikan insentif

PMK 44:

- WP PP 23 Tahun 2018
- WP harus mengajukan Surat Keterangan & menyampaikan Laporan Realisasi untuk memanfaatkan insentif
- Laporan Realisasi tiap bulan p.l. tgl 20 bulan berikutnya
- Insentif s.d. September 2020

PMK 86:

- WP PP 23 Tahun 2018
- WP tidak perlu mengajukan Surat Keterangan, cukup menyampaikan Laporan Realisasi
- Laporan Realisasi tiap bulan p.l. tgl 20 bulan berikut
- Insentif s.d. Desember 2020

Keterangan:

1. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 23/PMK.03/2020 Tanggal 23 Maret 2020 Tentang Insentif Pajak Untuk Wajib Yang Terdampak Wabah Virus Corona.
 - 1.a. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE – 19/PJ/2020 Tanggal 31 Maret 2020 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 23/PMK.03/2020 Tentang Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Wabah Virus Corona.
2. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 Tanggal 31 Maret 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan.
3. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 44/PMK.03/2020 Tanggal 27 April 2020 Tentang Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019.



IV. MASA PANDEMI COVID – 19 (LANJUTAN)

3.a. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE – 29/PJ/2020 Tanggal 30 April 2020 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 44/PMK.03/2020 Tentang Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019.

4. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 86/PMK.03/2020 Tanggal 16 Juli 2020 Tentang Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019.


4.a. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE - 34/PJ/2020 Tanggal 5 Juni 2020 Tentang Panduan Teknis Pelaksanaan Tugas Dalam Tata n Kenormalan Baru Di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak.

V. TANTANGAN

A. *Wajib pajak*

1. Keuntungan Pengimplementasian Pajak UMKM Bagi Pelaku UMKM

- Kemudahan dalam pembayaran dan pelaporan PPh final UMKM karena elektronisasi sistem pembayaran dan pelaporan baik masa maupun tahunan
- UMKM Wajib Pajak Orang Pribadi tidak perlu membuat pembukuan, artinya tanpa perlu membukukan harga pokok dari biaya biaya perusahaan, cukup mencatat penerimaan bruto perhari dan merekap setiap bulan untuk membayar PPh Final setiap bulan sedangkan UMKM Wajib Pajak Badan yang memilih untuk dikenai tarif PPh Final tetap harus membuat pembukuan dan menyusun laporan keuangan neraca serta laporan laba rugi



**2. Kendala yang banyak ditemui wajib pajak UMKM di lapangan :
(Dari hasil pengabdian masyarakat yang dilakukan kampus ke UMKM selama ini) :**

- Beragamnya latar belakang pemilik UMKM menjadikan kesadaran akan kewajiban perpajakan yang berbeda
- Karena tidak mengerti maka menggunakan jasa konsultan yang berarti pengeluaran lagi bagi UMKM
- Masih sangat tidak paham tentang pembukuan
- Jarang bahkan tidak pernah mengikuti perkembangan informasi perpajakan yang diberikan DJP melalui sosialisasi baik di media cetak, elektronik atau social media lainnya
- Sebagian mau mendengarkan sosialisasi yang dilakukan oleh DJP atau oleh komunitas atau oleh tim Abdimas kampus, tapi dilema memilih antara hadir atau menutup usaha sementara, karena usaha dijalankan sendiri.

- Mau mengerjakan sendiri kewajiban perpajakan, tapi tidak paham cara melakukannya sendiri, sehingga akhirnya tertunda
- Kadang – kadang sudah mau membayar, tapi web lagi down, disuruh ulang atau karena gak bisa berkali-kali akhirnya lupa/tidak jadi bayar
- Belum ada pencatatan yang baik atas transaksinya sehingga bingung menghitung omzet
- Persepsi masyarakat tentang pajak itu sendiri, terutama penggunaan atas penerimaan pajak
- Masih takut untuk membayar dan melapor pajak karena takut diperiksa dsb,

b. DJP


Ilustrasi 1:

- ▶ Ada sebuah Toko Elektronik melaporkan peredaran brutonya yang menurut kami sangat kecil dibandingkan dengan ukuran skala perusahaannya, sehingga pajak final yang dibayarkan jadi sangat kecil. Sementara, yang saya tahu harga sebuah TV Plasma yang terkecil saja harga jualnya sudah berkisar Rp 2.000.000,- s.d. Rp 3.000.000,- . Artinya, secara logika saya, pelaporan penerimaan brutonya diragukan.



Ilustrasi 2:

- ▶ Sebuah toko melaporkan peredaran brutonya yang menurut kami sangat kecil per bulan, sehingga pajak final yang dibayarkan juga menjadi kecil. Padahal seperti kita ketahui harga emas per gram saja sudah Rp 800.000,-. Artinya, secara logika saya, pelaporan penerimaan brutonya diragukan.






Ilustrasi 3:


- ▶ Pernah berkunjung ke pasar dan saya bertanya kepada pedagang kios yang menurut saya cukup besar. Ketika saya tanyakan berapa pembayaran pajak akhirnya setiap bulan, saya terkejut dengan angka yang diberikan yang menurut saya sangat kecil. Ketika saya tanyakan kenapa membayar hanya sebesar itu, si pedagang mengatakan bahwasanya tetangganya saja yang lebih besarpun hanya membayar sebesar itu juga. Ketika saya beritahukan juga, kalau satu saat nanti petugas pajak bisa melakukan pemeriksaan, si pedagang mengatakan juga, kalau selama dia melakukan kegiatan usahanya yang sudah lebih dari 10 tahun, belum pernah dilakukan pemeriksaan oleh petugas pajak.

“TANTANGAN IMPLEMENTASI PAJAK UMKM”



◆ Tantangan:


1. Masih ada UMKM yang belum membayar pajak baik yang Final maupun secara Tarif Umum Pasal 17?.
2. Latar belakang UMKM yang berbeda-beda (menyebabkan kemampuan dan kesadaran pajak yang berbeda-beda)
3. Jumlah UMKM yang sangat besar, artinya potensi penambahan wajib pajak dan penerimaan pajak yang besar.
4. **Menciptakan sistem pemajakan yang *user friendly* bagi UMKM**



VI. Solusi

1. DJP (Direktorat Jenderal Pajak) harus melakukan penelitian baik secara *visit* (kunjungan) maupun melakukan tindakan pemeriksaan.
2. Sosialisasi dan Edukasi
3. Terus ditingkatkan pendekatan ke asosiasi-usaha UMKM atau ke komunitas-komunitas kecil usaha
4. Pendekatan juga dengan lembaga non laba / LSM yang concern membina UMKM
5. Kerjasama dengan Perguruan Tinggi melalui Tax Center dan atau LPPM (bagi yang belum punya Tax Center)
6. Membuat sistem pencatatan pembukuan (akuntansi) yang memudahkan bagi wajib pajak dalam melaporkan pajak nantinya

MEMBAYAR PAJAK



Bukti cinta tanah air

antaranews.com



KWIK KIAN GIE
SCHOOL OF BUSINESS

We Educate Future Professionals



Sets the Standards and Beyond

TERIMA KASIH